



**PUTUSAN**  
**Nomor 5 P/HUM/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1537), pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

- 1. PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA (PB IDI)**, tempat kedudukan di Jalan Dr. G.S.S.Y. Ratulangi Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, 10350, yang diwakili oleh Dr. Daeng M. Faqih, S.H., M.H., jabatan Ketua Umum;
- 2. PENGURUS BESAR PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Utan Kayu Raya Nomor 46, Jakarta Timur, yang diwakili oleh Dr. Drg. RM. Sri Hananto, Sp.BM (K), M.M., jabatan Ketua Umum;
- 3. MAJELIS KOLEGIUM KEDOKTERAN INDONESIA (MKKI)**, tempat kedudukan di Jalan Dr. G.S.S.Y. Ratulangi Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, 10350, yang diwakili oleh Prof. DR. Dr. David S Perdanakusuma, Sp.BP-RE(K), jabatan Ketua;
- 4. MAJELIS KOLEGIUM KEDOKTERAN GIGI INDONESIA (MKKGI)**, tempat kedudukan di Departemen Periodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Surabaya, Jalan Mayjend Prof. Dr. Moestopo Nomor 47, Surabaya, 60132, yang diwakili oleh Prof. Dr. Drg. Chiquita Prahasti, Sp. Perio (K), jabatan Ketua;
- 5. ASOSIASI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI INDONESIA (AFDOKGI)**, tempat kedudukan di Departemen Periodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran, Jalan Sekeloa

Halaman 1 dari 79 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan I Bandung 40132, yang diwakili oleh Dr. Drg. Nina Djustiana, M. Kes., jabatan Ketua;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa DR. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat & Konsultan Hukum pada MS. Bakhri & Partners, beralamat di Gedung *Business Center* UMJ, Jalan, K.H. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 36/SK-MSB/X/2020, tanggal 26 Oktober 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

## Lawan

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kaveling 4-9, Jakarta Selatan;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Sundoyo, S.H., MKM, M.Hum., jabatan Kepala Biro Hukum dan Organisasi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.05.04/Menkes/102/2021, tanggal 5 Februari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 11 November 2020, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 12 November 2020, dan diregister dengan Nomor 5 P/HUM/2021, tanggal 4 Januari 2021, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik

Halaman 2 dari 79 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1537), dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

1. Bahwa Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang:

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang;

2. Bahwa kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) yang menentukan:

(2) Mahkamah Agung berwenang:

- b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang;

- (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;

3. Bahwa kewenangan sebagaimana tersebut juga diatur dalam Pasal 31 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 3 dari 79 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Agung), yang selengkapnya berbunyi:

- (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
  - (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
  - (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;
  - (4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Bahwa selanjutnya Pasal 31A ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), dan (10) Undang-Undang Mahkamah Agung mengemukakan:
- (1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yaitu:
    - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
    - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; atau;

Halaman 4 dari 79 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;
- (3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
  - a. Nama dan alamat Pemohon;
  - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas:
    1. Materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau;
    2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan;
    3. Hal-hal yang diminta untuk diputus;
- (4) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan;
- (5) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima;
- (6) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;
- (7) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (8) Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
- (9) Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-



undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak;

(10) Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung;

5. Bahwa selanjutnya tentang tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dimaksud diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (selanjutnya disebut sebagai Perma Nomor 1 Tahun 2011), yang pada Pasal 1 angka 1 menegaskan "hak uji materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi";

6. Bahwa Para Pemohon mengajukan pengujian atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia;

7. Bahwa merujuk kepada Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya berbunyi:

Pasal 7;

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- (c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- (d) Peraturan Pemerintah;
- (e) Peraturan Presiden;
- (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan;



(g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 8;

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

8. Bahwa berdasarkan norma dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Permenkes Nomor 81 Tahun 2019 merupakan bagian dari jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undang di bawah Undang-Undang yang berarti berada lebih rendah daripada Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang Administrasi Pemerintah *juncto* Undang-Undang Cipta Kerja;

9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 *juncto* Pasal 20 ayat (2) b Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 1 Tahun 2011, maka Mahkamah berwenang

Halaman 7 dari 79 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan Uji Materiil terhadap Permenkes Nomor 81 Tahun 2019;

## II. *Legal Standing*;

1. Bahwa dalam Pasal 31A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Mahkamah Agung menentukan:

(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau;
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

2. Bahwa Para Pemohon terqualifikasi sebagai badan hukum publik atau badan hukum privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) huruf c Undang-Undang Mahkamah Agung;

3. Bahwa Para Pemohon adalah badan hukum yang menjadi bagian dari unsur anggota Konsil Kedokteran Indonesia berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran, yang menentukan:

(1) Jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari:

- a. Organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang;
- b. Organisasi profesi kedokteran gigi 2 (dua) orang;
- c. Asosiasi institusi pendidikan kedokteran 1 (satu) orang;
- d. Asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi 1 (satu) orang;

Halaman 8 dari 79 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- e. Kolegium kedokteran 1 (satu) orang;
  - f. Kolegium kedokteran gigi 1 (satu) orang;
  - g. Asosiasi rumah sakit pendidikan 2 (dua) orang;
  - h. Tokoh masyarakat 3 (tiga) orang;
  - i. Departemen Kesehatan 2 (dua) orang;
  - j. Departemen Pendidikan Nasional 2 (dua) orang;
4. Bahwa berdasarkan norma dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran, Para Pemohon adalah:
- a. Bahwa Pemohon I adalah Badan Hukum/Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 dan Pasal 14 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Praktik Kedokteran;
  - b. Bahwa Pemohon II adalah Badan Hukum/Organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 12 dan Pasal 14 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Praktik Kedokteran;
  - c. Bahwa Pemohon III adalah Badan Hukum/Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan Pasal 14 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Praktik Kedokteran;
  - d. Bahwa Pemohon IV adalah Badan Hukum/Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan Pasal 14 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Praktik Kedokteran;
  - e. Bahwa Pemohon V adalah Badan Hukum/Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Praktik Kedokteran;
5. Bahwa sebagai badan hukum yang menjadi bagian dari unsur keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia, Para Pemohon diberikan hak oleh Undang-Undang Praktik Kedokteran untuk mengajukan usulan anggota yang berasal dari organisasi atau asosiasi kepada Menteri Kesehatan, untuk selanjutnya diusulkan kepada Presiden dan ditetapkan sebagai Anggota Konsil Kedokteran Indonesia. Hal yang demikian diatur dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Praktik Kedokteran;



- (3) Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (4) Menteri dalam mengusulkan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia harus berdasarkan usulan dari organisasi dan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Bahwa norma dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Praktik Kedokteran, secara tegas memberikan kedudukan yang sangat kuat bagi organisasi atau asosiasi profesi untuk mengajukan usul keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia menjadi wakil dari organisasi atau asosiasi profesi;

6. Bahwa hak dari Para Pemohon dalam mengajukan calon anggota yang mewakili organisasi atau asosiasi profesi dalam keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia, telah dilanggar dan dicerai oleh berlakunya Pasal I Permenkes Nomor 81 Tahun 2019 yang menentukan:

- (1) Dalam hal pimpinan-pimpinan masing-masing unsur dan Konsil Kedokteran Indonesia periode berjalan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2):

- a. Tidak mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia;
- b. Jumlah yang diusulkan kurang dari 2 (dua) kali jumlah wakil setiap unsur keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia; dan/atau;
- c. Calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan;

Menteri dapat mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia kepada Presiden;

- (2) Dalam mengusulkan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri tetap mempertimbangkan keterwakilan dari masing-masing unsur;

7. Bahwa norma dalam Pasal I Permenkes Nomor 81 Tahun 2019 sebagaimana dikutip pada poin 6 di atas, secara nyata telah



mencederai hak dari Para Pemohon sebagai organisasi atau asosiasi profesi yang menjadi bagian dari unsur keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia, pada saat mengajukan calon keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia;

8. Bahwa kerugian sebagaimana dimaksud di atas, ditandai dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55/M Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia, tertanggal 11 Agustus 2020 (yang selanjutnya disebut Keppres Nomor 55/M Tahun 2020), yang diterbitkan dengan menggunakan landasan hukum Pasal I Permenkes Nomor 81 Tahun 2019 dan berakibat diabaikannya hak Para Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Praktik Kedokteran yang menentukan bahwa; "Menteri dalam mengusulkan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia harus berdasarkan usulan dari Organisasi dan Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan Permohonan Uji Materiil terhadap Permenkes Nomor 81 Tahun 2019;

#### C. Alasan Dan Dalil Permohonan Uji Materiil;

Penomoran Pasal dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia bertentangan dengan Lampiran II Nomor 79 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

1. Bahwa Permenkes Nomor 81 Tahun 2019 menggunakan Penomoran Pasal yang tidak lazim, yaitu menggunakan angka romawi, yang mana dalam materi muatan Permenkes Nomor 81 Tahun 2019 memuat dua pasal dengan menggunakan nomenklatur Pasal I (angka romawi) dan Pasal II (angka romawi) dalam batang tubuhnya;
2. Bahwa merujuk kepada Lampiran II angka 79 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan: "Pasal

Halaman 11 dari 79 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2021



diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital”;

3. Bahwa mengacu pada Lampiran II angka 79 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka jelas bahwa Permenkes Nomor 81 Tahun 2019 yang menggunakan angka romawi dalam penomoran pasal, tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Bahwa adanya ketidaksesuaian Penomoran Pasal dalam Permenkes Nomor 81 Tahun 2019 dengan ketentuan dalam Lampiran II angka 79 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan oleh karenanya beralasan hukum untuk dibatalkan;

Pasal I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia bertentangan dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

5. Bahwa merujuk kepada Pasal 14 ayat (5) Undang-Undang Praktik Kedokteran yang menentukan bahwa “Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia (selanjutnya disebut Perpres Nomor 35 Tahun 2008);
6. Bahwa dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres Nomor 35 Tahun 2008 menentukan tahapan dan syarat pengusulan calon anggota Konsil kedokteran Indonesia, yang berbunyi:

Pasal 5;

- (1) Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia diusulkan oleh masing-masing pimpinan dari setiap unsur yang diwakili



sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah setiap unsur Keanggotaan  
Konsil Kedokteran Indonesia kepada Menteri;

- (2) Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang berasal dari  
unsur tokoh masyarakat diusulkan oleh Konsil Kedokteran  
Indonesia periode berjalan kepada Menteri;

Pasal 6;

Usulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan secara tertulis kepada Menteri  
disertai dengan keterangan mengenai:

1. Data diri yang bersangkutan;
2. Surat pernyataan kesediaan menjadi Calon Anggota Konsil  
Kedokteran Indonesia;
3. Surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan struktural  
dan/atau jabatan lainnya;
4. Pada saat diangkat dan selama menjadi Anggota Konsil  
Kedokteran Indonesia;
5. Keterangan lainnya yang berkenaan dengan persyaratan Calon  
Anggota Konsil Kedokteran Indonesia;
7. Bahwa dalam Pasal 7 Perpres Nomor 35 Tahun 2008  
mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada Menteri  
terkait pelaksanaan Pasal 5 dan 6 Perpres Nomor 35 Tahun 2008,  
yang berbunyi: "Ketentuan mengenai tata cara pengusulan Calon  
Anggota Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 5 dan Pasal 6 diatur lebih lanjut oleh Menteri";
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Menteri menerbitkan  
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008  
tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran  
Indonesia (selanjutnya disebut Permenkes Nomor 496/MENKES/  
PER/V/2008). Dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 Permenkes  
Nomor 496/MENKES/PER/V/2008 diatur mengenai tata cara  
pengusulan anggota Konsil Kedokteran Indonesia kepada Menteri.



Namun kemudian Menteri pada tanggal 2 Desember 2019, menerbitkan Permenkes Nomor 81 Tahun 2019, yang merubah Pasal 6 Permenkes Nomor 496/MENKES/PER/V/2008, yang sebelumnya menyebutkan bahwa:

“Calon yang belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikembalikan kepada unsur pengusulnya untuk melengkapi persyaratan”;

Menjadi:

(1) Dalam hal pimpinan masing-masing unsur dan Konsil Kedokteran Indonesia periode berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2):

- a. Tidak mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia;
- b. Jumlah yang diusulkan kurang dari 2 (dua) kali dari jumlah wakil setiap unsur keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia; dan/atau;
- c. Calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan;

Menteri dapat mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia kepada Presiden;

(2) Dalam mengusulkan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri tetap mempertimbangkan keterwakilan dari masing-masing unsur;

9. Bahwa dengan Permenkes Nomor 81 Tahun 2019 yang baru diundangkan oleh Menteri tersebut, maka langsung dijadikan landasan hukum bagi Menteri untuk mengusulkan calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia kepada Presiden tanpa melibatkan usulan dari Para Pemohon, padahal Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Praktik Kedokteran mengatakan bahwa; “Menteri dalam mengusulkan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia harus



berdasarkan usulan dari Organisasi dan Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;

10. Bahwa norma dalam Pasal 1 Permenkes Nomor 81 Tahun 2019 sejatinya telah melahirkan perluasan kewenangan Menteri Kesehatan dalam pengusulan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia. Perluasan kewenangan dimaksud adalah mengajukan usulan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia di luar dari yang telah diusulkan oleh perwakilan unsur keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia apabila 3 (tiga) syarat yang disebutkan dalam Pasal 1 terpenuhi, baik sebagian maupun seluruhnya;
11. Bahwa norma dalam Pasal 1 Permenkes Nomor 81 Tahun 2019 secara terang dan nyata bertentangan dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Praktik Kedokteran, yang menentukan:
  - (1) Jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari:
    - a. Organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang;
    - b. Organisasi profesi kedokteran gigi 2 (dua) orang;
    - c. Asosiasi institusi pendidikan kedokteran 1 (satu) orang;
    - d. Asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi 1 (satu) orang;
    - e. Kolegium kedokteran 1 (satu) orang;
    - f. Kolegium kedokteran gigi 1 (satu) orang;
    - g. Asosiasi rumah sakit pendidikan 2 (dua) orang;
    - h. Tokoh masyarakat 3 (tiga) orang;
    - i. Departemen kesehatan 2 (dua) orang; dan;
    - j. Departemen pendidikan nasional 2 (dua) orang;
  - (3) Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri;
  - (4) Menteri dalam mengusulkan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia harus berdasarkan usulan dari organisasi dan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
12. Bahwa jika melihat pada Pasal 14 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Praktik Kedokteran adalah jelas bahwa peran

Halaman 15 dari 79 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2021



Pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan dan Presiden dalam proses pengusulan dan pengangkatan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia, sejatinya berada dalam batas-batas kewenangan di bidang hukum administrasi negara. Kewenangan tersebut terbatas dan meliputi:

- a. Kewenangan Menteri (dalam hal ini Menteri Kesehatan) yang terbatas pada 'meneruskan' usul perwakilan asosiasi atau organisasi kepada Presiden;
  - b. Kewenangan Presiden yakni menetapkan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia berdasarkan usul yang diajukan oleh (dalam hal ini Menteri Kesehatan);
13. Bahwa dengan adanya perluasan kewenangan Menteri Kesehatan dalam mengajukan usulan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia di luar dari yang diusulkan oleh perwakilan unsur-unsur keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia, maka hal ini secara jelas dan terang telah melahirkkan kewenangan yang melampaui batas kewenangan menurut Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Praktik Kedokteran;

Pasal I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia, mendegradasi Sifat Konsil Kedokteran Indonesia sebagai Badan yang Otonom, Mandiri, Nonstruktural, dan Bersifat Independen sehingga bertentangan dengan Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

14. Bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dalam menerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu kesehatan dari dokter dan dokter gigi, maka dibentuk Konsil Kedokteran Indonesia yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran. Adapun yang dimaksud sebagai Konsil

Halaman 16 dari 79 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2021





Kedokteran Indonesia adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004:

“Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi”;

15. Bahwa dalam kedudukan sebagai badan yang otonom, Konsil Kedokteran Indonesia diberikan fungsi, tugas dan wewenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Praktik Kedokteran sebagai berikut:

Pasal 6;

Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis;

Pasal 7;

(1) Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai tugas:

- a. Melakukan registrasi dokter dan dokter gigi;
- b. Mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi; dan;
- c. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing;

Pasal 8;

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai wewenang:

- a. Menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi;
- b. Menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi;
- c. Mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi;



- d. Melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi;
  - e. Mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi;
  - f. Melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi; dan;
  - g. Melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi;
16. Bahwa kedudukan Konsil Kedokteran Indonesia sebagai badan yang otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, juga tercermin dari keanggotaannya, yang terdiri dari berbagai unsur, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran:
- (1) Jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari:
    - a. Organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang;
    - b. Organisasi profesi kedokteran gigi 2 (dua) orang;
    - c. Asosiasi institusi pendidikan kedokteran 1 (satu) orang;
    - d. Asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi 1 (satu) orang;
    - e. Kolegium kedokteran 1 (satu) orang;
    - f. Kolegium kedokteran gigi 1 (satu) orang;
    - g. Asosiasi rumah sakit pendidikan 2 (dua) orang;
    - h. Tokoh masyarakat 3 (tiga) orang;
    - i. Departemen kesehatan 2 (dua) orang; dan;
    - j. Departemen pendidikan nasional 2 (dua) orang;
17. Bahwa di samping tercermin dari unsur keanggotaannya, kedudukan Konsil Kedokteran Indonesia sebagai badan yang otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, semakin dipertegas dalam tahapan pengusulan keanggotaan dari setiap unsur sebagaimana disebutkan dalam point 17 di atas. Tahapan pengusulan keanggotaan



ini diatur dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Praktik kedokteran:

(3) Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri;

(4) Menteri dalam mengusulkan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia harus berdasarkan usulan dari organisasi dan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

18. Bahwa norma dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Praktik Kedokteran di atas, sejatinya mengatur batasan kewenangan Pemerintah dalam rangka pemenuhan segi hukum administrasi negara, mulai dari tahap pengusulan perwakilan dari setiap unsur kepada Menteri (dalam hal ini Menteri Kesehatan), untuk selanjutnya disulkan kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai Anggota Konsil Kedokteran Indonesia. Batas-batas tersebut tercermin dari:

a. Kewenangan Menteri Kesehatan yang terbatas pada 'meneruskan' usul perwakilan asosiasi atau organisasi kepada Presiden;

b. Kewenangan Presiden yakni menetapkan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia berdasarkan usul yang diajukan oleh Menteri Kesehatan;

19. Bahwa batasan kewenangan Menteri Kesehatan dalam mengajukan usul kepada presiden, tercermin frasa 'harus' dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Praktik Kedokteran: 'Menteri dalam mengusulkan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia harus berdasarkan usulan dari organisasi dan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'. Frasa ini sejatinya mengandung sebuah kewajiban dari Menteri Kesehatan untuk mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia, sesuai dengan calon yang disulkan oleh organisasi atau asosiasi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran;

20. Bahwa frasa 'harus' dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 menempatkan kewenangan Menteri Kesehatan

Halaman 19 dari 79 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2021



sebatas 'meneruskan' usulan calon yang disulkan oleh organisasi atau asosiasi yang berhak mengusulkan. Frasa 'harus' tidak menyisahkan ruang pada Menteri Kesehatan untuk mengajukan usulan selain/di luar dari nama-nama yang telah diusulkan oleh setiap organisasi atau asosiasi yang berhak mengusulkan. Hal yang demikian merupakan sebuah bentuk jaminan Undang-Undang Praktik Kedokteran untuk memastikan kedudukan Konsil Kedokteran Indonesia sebagai badan yang otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen. Hal yang demikian sejalan dengan maksud didirikannya Konsil Kedokteran Indonesia, yakni untuk memastikan dan menjamin kualitas dan mutu dari setiap dokter yang melaksanakan praktik kedokteran;

21. Bahwa maksud dan tujuan didirikannya Konsil kedokteran Indonesia ini, secara lebih luas telah dijabarkan dalam fungsi, tugas dan wewenang Konsil Kedokteran Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Praktik Kedokteran, yang telah dikutip pada poin 16 di atas. Hal ini berangkat dari alur berpikir (logika) yang sederhana, bahwa yang paling mengerti dan memahami fungsi, tugas dan wewenang Konsil Kedokteran Indonesia adalah perwakilan dari Organisasi Profesi itu sendiri, bukan yang lainnya, termasuk bukan Pemerintah;
22. Bahwa norma dalam Pasal I Permenkes Nomor 81 Tahun 2019 yang memperluas kewenangan Menteri Kesehatan untuk dapat mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia di luar/selain dari yang diusulkan oleh asosiasi atau organisasi yang diberikan hak untuk mengusulkan calon anggota dari perwakilan asosiasi atau organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran, jelas mendegradasi kedudukan Konsil Kedokteran Indonesia sebagai badan yang otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen;
23. Bahwa terdegradasinya kedudukan Konsil Kedokteran Indonesia sebagai badan yang otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat

Halaman 20 dari 79 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2021



independen, secara langsung juga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Praktik Kedokteran;

Pasal I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia mereduksi hak organisasi atau asosiasi profesi untuk mengusulkan calon, dari yang sebelumnya bersifat mutlak menjadi bersifat relatif;

24. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, kewenangan Menteri Kesehatan dalam mengajukan usul kepada Presiden, adalah sebatas 'meneruskan' usulan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang diusulkan oleh organisasi atau asosiasi yang berhak mengusulkan. Artinya, ada batas kewenangan Menteri Kesehatan dalam tahapan pengusulan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia, yakni terikat dan tidak dibenarkan selain dari yang diusulkan oleh organisasi atau asosiasi yang berhak mengusulkan;

25. Bahwa dalam logika hukum, kewajiban menteri untuk 'meneruskan' usulan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Praktik Kedokteran merupakan 'Hak Mutlak' organisasi atau asosiasi yang disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran;

26. Bahwa Norma dalam Pasal I Permenkes Nomor 81 Tahun 2019 yang memperluas kewenangan Menteri Kesehatan untuk dapat mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia di luar/selain dari yang diusulkan oleh asosiasi atau organisasi, sejatinya telah 'mereduksi' hak asosiasi atau organisasi dari yang sebelumnya adalah hak bersifat mutlak, berubah menjadi hak yang bersifat relatif;



27. Bahwa norma dalam Pasal 1 Permenkes Nomor 81 Tahun 2019 telah menciptakan 2 (dua) keadaan hukum sekaligus:

- a. Terjadi keadaan hukum di mana hak organisasi atau asosiasi untuk mengajukan usulan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia dari yang sebelumnya bersifat mutlak, berubah menjadi hak yang bersifat relatif dan bisa disimpangi oleh menteri;
- b. Sebaliknya, terjadi penguatan kewenangan menteri dari yang sebelumnya berkewajiban meneruskan usulan calon anggota yang diajukan oleh organisasi atau asosiasi, berubah menjadi hak untuk mengajukan usulan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia;

28. Bahwa berdasarkan uraian di atas, adalah jelas bahwa Pasal 1 Permenkes Nomor 81 Tahun 2019 telah menciptakan keadaan dimana terjadi reduksi atas hak mutlak milik organisasi atau asosiasi dalam mengajukan usulan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia dan diperkuatnya kewenangan menteri dalam mengajukan usulan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia. Hal yang demikian secara nyata dan terang bertentangan dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Praktik Kedokteran, sehingga beralasan hukum yang kuat untuk dibatalkan;

Pasal 1 Permenkes Nomor 81 Tahun 2019 Tidak Bisa Melampaui Kewenangan yang Didasari oleh karena adanya keadaan yang Stagnan;

29. Bahwa berdasarkan rilis resmi yang diunggah oleh Kementerian Kesehatan tertanggal pada Website Resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tertanggal 19 Agustus 2020, dengan link sebagai berikut:

<https://www.kemkes.go.id/article/print/20081900005/langkah-menkes-atasi-masalah-penggantian-anggota-baru-kki-dari-perpanjangan-keanggotaan-hingga-ubah-.html>

diuraikan secara lugas tentang latar belakang diterbitkannya Permenkes Nomor 81 Tahun 2019;

Halaman 22 dari 79 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2021



30. Bahwa dalam rilis resmi dengan judul 'Langkah Menkes Atasi Masalah Penggantian Anggota Baru KKI: Dari Perpanjangan Keanggotaan Hingga Ubah Permenkes' sebagaimana dimaksud dalam poin 29 di atas, dikemukakan bahwa:

Penggantian anggota KKI masa bakti tahun 2019-2024 telah melalui proses yang panjang dengan melibatkan segenap unsur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses tersebut dimulai sejak Februari 2019, dimana Kemenkes telah meminta usulan nama calon anggota KKI masa bakti 2019-2024 beberapa kali kepada pimpinan masing-masing unsur. Namun usulan dari masing-masing unsur tersebut tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain, tidak adanya surat pernyataan melepaskan jabatan pada saat dilantik menjadi anggota KKI, surat pernyataan pemberhentian sementara dari PNS jika yang diusulkan merupakan seorang PNS, hingga pengusulan satu calon anggota KKI oleh dua unsur;

Mengingat usulan nama calon anggota KKI yang tidak memenuhi persyaratan dari masing-masing unsur tersebut, sehingga Kemenkes mengusulkan kepada Presiden untuk dilakukan perpanjangan dan terbitlah Kepres Nomor 34/M Tahun 2019 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan KKI Periode Tahun 2014-2019, dan Keputusan Presiden Nomor 47/M Tahun 2019.

Keanggotaan KKI masa bakti 2014-2019 ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 74/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia, yang berakhir pada tanggal 26 Mei 2019;

Pengangkatan dan Pemberhentian anggota KKI diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

Halaman 23 dari 79 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia;

Berdasarkan kedua peraturan tersebut masing-masing unsur mengusulkan kepada Menteri Kesehatan paling lambat 4 bulan sebelum masa bakti anggota KKI periode berjalan berakhir dan Menteri Kesehatan mengusulkan kepada Presiden paling lambat 2 bulan sebelum masa bakti keanggotaan KKI periode berjalan berakhir.

Hingga masa bakti keanggotaan KKI Periode 2014-2019 berakhir, calon anggota KKI yang diusulkan belum memenuhi persyaratan. Sehingga keanggotaan KKI masa bakti 2014-2019 diusulkan oleh Menteri Kesehatan kepada Presiden agar keanggotaan KKI pada masa bhakti KKI tersebut dilakukan perpanjangan;

Atas permohonan perpanjangan tersebut keanggotaan KKI 2014-2019 diperpanjang selama 3 bulan dihitung sejak tanggal 27 Mei 2019 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34/M Tahun 2019 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan KKI Periode Tahun 2014-2019;

Selanjutnya hingga batas waktu perpanjangan tersebut berakhir, anggota KKI yang diusulkan dari masing-masing unsur belum memenuhi persyaratan, sehingga Menteri Kesehatan kembali mengusulkan kepada Presiden untuk dilakukan perpanjangan.

"Atas usulan tersebut masa bakti anggota KKI periode 2019-2024 melalui Keputusan Presiden Nomor 47/M Tahun 2019. Perpanjangan untuk kedua kalinya dilakukan tanpa adanya batas waktu," kata Menkes Terawan, Rabu (19/8) di Jakarta;

Seiring dengan pergantian Menteri Kesehatan dalam kabinet Indonesia maju, Menteri Kesehatan yang baru tetap melakukan proses penggantian keanggotaan KKI dengan pertimbangan bahwa KKI memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting seperti melakukan registrasi dokter/dokter gigi dan penetapan standar pendidikan, yang apabila berlarut larut maka akan berdampak pada

Halaman 24 dari 79 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2021





kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan termasuk kesejahteraan dokter dan dokter gigi;

Oleh karena itu, untuk menyelesaikan persoalan keanggotaan KKI yang tidak ada kunjung penyelesaiannya dan dalam rangka melaksanakan tanggung jawab atas proses penggantian keanggotaan KKI dilakukan perubahan terhadap Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia;

Aturan tersebut mengatur bahwa dalam hal pimpinan masing-masing unsur dan Konsil Kedokteran Indonesia periode berjalan:

- a. Tidak mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia;
- b. Jumlah yang diusulkan kurang dari 2 (dua) kali dari jumlah wakil setiap unsur keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia; dan/atau
- c. Calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan;

Menteri Kesehatan dapat mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia kepada Presiden;

Atas dasar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2019, Menteri Kesehatan mengusulkan calon anggota KKI yang memenuhi persyaratan kepada Presiden dengan tetap mempertimbangkan keterwakilan masing-masing unsur;

Di samping itu, berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 29 Th 2004 tentang Praktik Kedokteran, keanggotaan KKI berjumlah 17 orang yang terdiri atas unsur organisasi profesi kedokteran, organisasi profesi kedokteran gigi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi, kolegium kedokteran, kolegium kedokteran gigi, asosiasi rumah sakit pendidikan, tokoh masyarakat, Kementerian Kesehatan; dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;



Sedangkan persyaratan untuk menjadi anggota KKI diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yaitu WNI, sehat jasmani dan rohani, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkelakuan baik, batas usia, memiliki pengalaman praktik kedokteran minimal 10 tahun, cakap, jujur, memiliki moral integritas yang tinggi, reputasi yang baik, dan bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya;

Selain itu bagi calon anggota KKI yang berstatus PNS juga harus bersedia diberhentikan sementara apabila diangkat menjadi anggota KKI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan sementara apabila diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;

31. Bahwa jika melihat pada keterangan Resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di atas, maka jelas bahwa polemik pergantian Konsil Kedokteran Indonesia telah terjadi sejak bulan Februari 2019, menjelang berakhirnya keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia masa bakti 2014-2019;
32. Bahwa menurut Kementerian Kesehatan, usulan yang diajukan oleh masing-masing asosiasi atau organisasi yang menjadi unsur keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia tidak memenuhi syarat, sehingga Kementerian Kesehatan mengusulkan kepada Presiden untuk memperpanjang masa jabatan KKI masa bakti 2014-2019. Atas usul dari Kementerian Kesehatan, maka Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 34/M Tahun 2019 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia Periode Tahun 2014-2019, yang memperpanjang Masa Jabatan Keanggotaan KKI Periode Tahun 2014-2019 selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2019;



33. Bahwa hingga batas waktu perpanjangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34/M Tahun 2019 tersebut berakhir, anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang diusulkan dari masing-masing unsur belum memenuhi persyaratan, sehingga Menteri Kesehatan kembali mengusulkan kepada Presiden untuk dilakukan perpanjangan. Atas usulan tersebut, masa bakti anggota KKI periode 2019-2024 kembali diperpanjang melalui Keputusan Presiden Nomor 47/M Tahun 2019. Perpanjangan masa bakti anggota KKI yang kedua kalinya tersebut, dilakukan tanpa adanya batas waktu;
34. Bahwa setelah adanya pergantian Menteri Kesehatan dalam kabinet yang baru, dengan mempertimbangkan pentingnya tugas dan fungsi Konsil Kedokteran Indonesia yang sangat penting seperti melakukan registrasi dokter/dokter gigi dan penetapan standar pendidikan, yang apabila berlarut larut maka akan berdampak pada kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan termasuk kesejahteraan dokter dan dokter gigi, maka Menteri kembali melanjutkan proses penggantian keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia yang baru;
35. Bahwa jika melihat pada rilis resmi Kementerian Kesehatan di atas, alasan dari diterbitkannya Permenkes Nomor 81 Tahun 2019 adalah untuk mengantisipasi stagnasi keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia dan stagnasi keanggotaan ini dianggap dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Konsil Kedokteran Indonesia yang demikian penting;
36. Bahwa alasan stagnasi sebagai alasan penerbitan Permenkes Nomor 81 Tahun 2019, juga terurai dalam bagian Menimbang yang menyatakan:
  - a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Menteri Kesehatan bertanggung jawab mengusulkan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia untuk ditetapkan oleh Presiden;

Halaman 27 dari 79 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2021



- b. Bahwa masih terdapat kekosongan hukum dalam pengaturan pengisian keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia yang telah berakhir masa baktinya namun belum terdapat usulan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Bahwa untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberi kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum berdasarkan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diperlukan perubahan pengaturan pengusulan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia;
37. Bahwa dalam bagian Menimbang Permenkes Nomor 81 Tahun 2019, secara jelas dikemukakan bahwa perubahan Permenkes ini untuk menjaga kelancaran pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi. Bahwa keempat alasan tersebut tidak bisa menjadi dalil yang cukup kuat sebagai alasan perubahan Permenkes;
38. Bahwa alasan menjaga kelancaran pemerintahan tidak memiliki relevansi apapun dengan pengisian keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia. Terganggunya pengisian keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas pemerintah, karena Konsil Kedokteran Indonesia sendiri bukan merupakan bagian dari Pemerintahan, melainkan sebuah badan independen yang mandiri. Sehingga alasan menjaga kelancaran pemerintahan adalah alasan yang tidak memiliki dasar apapun;



39. Bahwa alasan mengisi kekosongan hukum adalah alasan yang mengada-ada dan sangat dipaksakan. Sebagaimana diketahui, pada saat Perubahan Permenkes Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 menjadi Permenkes Nomor 81 Tahun 2019, seluruh perangkat Perundang-Undangan yang terkait dengan pengisian keanggotaan KKI adalah tersedia dan sangat memadai, mulai dari Undang-Undang Praktik Kedokteran, Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2008, dan terakhir Permenkes Nomor 496/Menkes/Per/V/2008. Bahwa ketiga Peraturan Perundang-Undangan tersebut secara komprehensif telah mengatur tentang pengisian keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia. Sehingga alasan mengisi kekosongan hukum di samping sangat tidak relevan, juga mengada-ada;
40. Bahwa alasan memberikan kepastian hukum juga tidak tepat dijadikan alasan Perubahan Permenkes Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 menjadi Permenkes Nomor 81 Tahun 2019. Sebagaimana diketahui, pada saat perubahan Permenkes ini, Presiden telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 47/M Tahun 2019, yang memperpanjang masa bakti anggota Konsil Kedokteran Indonesia untuk kedua kalinya tanpa adanya batas waktu. Dengan adanya perpanjangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 47/M Tahun 2019, maka alasan mengisi kekosongan hukum juga tidak tepat dijadikan alasan perubahan Permenkes Nomor 496/Menkes/Per/V/2008;
41. Bahwa satu-satunya alasan yang aktual sebagaimana disebutkan dalam bagian Menimbang Permenkes Nomor 81 Tahun 2019 adalah mengatasi stagnansi. Dalam hal ini, stagnansi yang dimaksud adalah keadaan dimana pergantian keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia tidak terlaksana, sehingga perlu dikeluarkan 2 (dua) Keppres untuk memperpanjang masa jabatan keanggotaan KKI masa bakti 2014-2019 sampai dengan 2 (dua) kali;
42. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 47/M Tahun 2019, yang memperpanjang masa bakti anggota Konsil

Halaman 29 dari 79 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2021



Kedokteran Indonesia untuk kedua kalinya tanpa adanya batas waktu, hal yang demikian dimaksudkan untuk memberi kelonggaran waktu bagi masing-masing unsur dari organisasi atau asosiasi untuk kembali mengusulkan perwakilannya sebagai calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia kepada Menteri Kesehatan. Hal yang demikian tidak bisa dipahami sebagai kondisi stagnan dalam pengisian keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia. Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 47/M Tahun 2019, seharusnya dimanfaatkan oleh masing-masing asosiasi atau organisasi, Menteri Kesehatan dan Presiden untuk melaksanakan tahapan pengusulan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia;

43. Bahwa menjadikan alasan stagnansi untuk menerbitkan Permenkes Nomor 81 Tahun 2019 dalam rangka memperluas kewenangan Menteri Kesehatan dalam hal pengusulan calon keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia, adalah sebuah tindakan yang bertentangan dengan kewajiban Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Administrasi Pemerintahan *juncto* Undang-Undang Cipta Kerja:

(1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB;

(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

a. Membuat keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;

44. Bahwa kewenangan Menteri Kesehatan dalam meneruskan usulan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang diajukan oleh asosiasi atau organisasi yang berhak mengusulkan, merupakan bagian dari penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan *juncto* Undang-Undang Cipta Kerja. Maka dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Menteri Kesehatan harus tunduk pada kewajiban untuk memastikan agar

Halaman 30 dari 79 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2021



tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB;

45. Bahwa kewajiban untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan sesuai dengan kewenangan juga dipertegas dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Administrasi Pemerintahan *juncto* Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa setiap tindakan dan keputusan harus sesuai dengan kewenangan;
46. Bahwa apabila keadaan stagnansi sebagaimana dimaksud tersebut dimaksudkan sebagai diskresi, maka hal tersebut juga jelas bertentangan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan *juncto* Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan “Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnansi pemerintahan.” Hal ini jelas Permenkes Nomor 81 Tahun 2019 merupakan bentuk pengaturan (*regeling*) dan bukan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan *juncto* Undang-Undang Cipta Kerja yaitu Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan (*beschikking*);
47. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka adalah terang bahwa Permenkes Nomor 81 Tahun 2019 yang memperluas kewenangan Menteri Kesehatan dengan alasan terjadi stagnasi, bertentangan dengan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Undang-Undang Cipta Kerja. Oleh karenanya, adalah beralasan hukum apabila Mahkamah membatalkan Permenkes Nomor 81 Tahun 2019;

Halaman 31 dari 79 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2021



#### IV. Petitum;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil yang Para Pemohon kemukakan di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1537) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008 tentang Tata

Halaman 32 dari 79 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2021





Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1537) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1537) sepanjang menyangkut ketentuan yang diubah oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1537) kembali berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 33 dari 79 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia (Bukti P-1);
2. Fotokopi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Bukti P-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Bukti P-6);
7. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia (Bukti P-7);
8. Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55/M Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia (Bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor 027/KU/PB IDI/12/2018 Tentang Susunan Dan

Halaman 34 dari 79 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Personalia Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Masa Bakti 2018-2021 (Bukti P-9);

10. Fotokopi Surat Keputusan Nomor: SKEP/523/PB PDGI/II/2019 Tentang Perubahan Susunan Kepengurusan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia Periode Tahun 2017-2020 (Bukti P-10);
11. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor 029/KU/PB IDI/12/2018 Tentang Susunan Dan Personalia Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia Masa Bakti 2018-2021 (Bukti P-11);
12. Fotokopi Surat Keputusan Nomor: SKEP/923/PB PDGI/VII/2020 Tentang Susunan Kepengurusan Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia Periode Tahun 2017-2020 (Bukti P-12);
13. Fotokopi Surat Keputusan Nomor 491/SK/AFDOKGI/2019 Tentang Pengurus Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI) Periode Tahun 2019-2010 (Bukti P-13);
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dr. Daeng Mohammad Faqih (Bukti P-14);
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk DRG. R. M. Sri Hartanto Seno (Bukti P-15);
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dr. David Sontani P. K. (Bukti P-16);
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk DRG. Chiquita Prahasanti (Bukti P-17);
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk DRG. Nina Djustiana (Bukti P-18);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 4 Januari 2021, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 5/PER-PSG/II/5 P/HUM/2021, tanggal 4 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 23 Februari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 35 dari 79 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Pokok Permohonan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon pada pokoknya menguji ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2019 (Permenkes 81/2019), yang menyatakan:

Pasal 1

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Dalam hal pimpinan masing-masing unsur dan Konsil Kedokteran Indonesia periode berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2):

- a. Tidak mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia;
- b. Jumlah yang diusulkan kurang dari 2 (dua) kali dari jumlah wakil setiap unsur keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia; dan/atau;
- c. Calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan, Menteri dapat mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia kepada Presiden;

(2) Dalam mengusulkan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri tetap mempertimbangkan keterwakilan dari masing-masing unsur;

Bertentangan dengan:

- a. Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut Undang-Undang Praktik Kedokteran);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan



(selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan); dan

- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan *juncto* Undang-Undang Cipta Kerja);

Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Para Pemohon, Penomoran Pasal I dalam Permenkes 81/2019 bertentangan dengan Lampiran II Nomor 79 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal I Permenkes 81/2019 bertentangan dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Praktik Kedokteran karena telah melahirakan perluasan kewenangan Menteri Kesehatan dalam pengusulan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yaitu tanpa "harus berdasarkan usulan dari organisasi dan asosiasi". Frase "harus" dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Praktik Kedokteran menempatkan kewenangan Menteri Kesehatan sebatas "meneruskan" usulan calon yang diusulkan oleh organisasi atau asosiasi yang berhak mengusulkan. Frase "harus" tidak menyisakan ruang pada Menteri Kesehatan untuk mengajukan usulan selain/di luar dari nama-nama yang telah diusulkan organisasi dan asosiasi;
3. Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal I Permenkes 81/2019, mendegradasi sifat Konsil Kedokteran Indonesia sebagai Badan yang otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat *independent* sehingga bertentangan dengan Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Praktik Kedokteran;
4. Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal I Permenkes 81/2019, mereduksi hak organisasi atau asosiasi profesi untuk mengusulkan calon, dari yang sebelumnya bersifat mutlak menjadi bersifat relatif. Kewajiban Menteri untuk "meneruskan" usulan calon anggota KKI dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Praktik Kedokteran

Halaman 37 dari 79 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2021



merupakan “Hak Mutlak” organisasi atau asosiasi yang disebut dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran;

5. Bahwa menurut Para Pemohon, bagian “Menimbang” Permenkes 81/2019, yang menyatakan: “mengisi kekosongan hukum” adalah alasan yang mengada-ada dan sangat dipaksakan, karena perangkat perundang-undangan yang terkait dengan pengisian keanggotaan KKI sudah sangat memadai mulai dari Undang-Undang Praktik Kedokteran, Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia (selanjutnya disebut Perpres 35/2008), dan terakhir Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia sehingga alasan “mengisi kekosongan hukum” juga tidak tepat dijadikan alasan perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008;
6. Bahwa menurut Para Pemohon, bagian “Menimbang” Permenkes 81/2019 yang menyatakan “mengatasi stagnasi pemerintahan” dalam rangka memperluas kewenangan Menteri Kesehatan dalam hal pengusulan calon keanggotaan KKI adalah tindakan yang bertentangan dengan kewajiban pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Administrasi Pemerintahan *juncto* Undang-Undang Cipta Kerja;

II. Penjelasan Termohon Terhadap Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon;

Berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing/persona standi in judicio*) dan kepentingan hukum Para Pemohon dalam perkara *a quo*, Termohon menyampaikan penjelasan, sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:

Halaman 38 dari 79 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2021



- (1) ...;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
  - a. Perorangan warga negara Indonesia;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
  - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat”;
- (3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
  - a. Nama dan alamat pemohon;
  - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
    1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau;
    2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan;
  - c. hal-hal yang diminta untuk dihapus;
2. Bahwa Mahkamah Agung sejak Putusan Nomor 54P/HUM/2013, tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Nomor 62P/HUM/2013, tanggal 18 November 2013 serta putusan-putusan berikutnya berpendirian bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
  - a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;



- b. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
  - c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, berbunyi:
- “Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang”;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan uji materiil hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang tepat dan adanya kerugian langsung yang diderita oleh pihak-pihak tersebut, dan benar-benar diakibatkan karena berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materi tersebut;

Menurut Termohon, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum didasarkan:

1. Bahwa tidak jelas bentuk kerugian dan kepentingan hukum dari Para Pemohon dalam permohonan *a quo*. Jikalau kerugian tersebut diasumsikan sebagai akibat berlakunya ketentuan Pasal 6 Permenkes 81/2019 yang mereduksi hak organisasi atau asosiasi profesi untuk mengusulkan calon anggota KKI, dari yang sebelumnya bersifat mutlak menjadi bersifat relatif, maka menurut Termohon hal itu tidak benar dan tidak berdasar. Hak-hak Para Pemohon untuk mengusulkan calon anggota KKI sama sekali tidak

Halaman 40 dari 79 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2021





dihilangkan, dikurangi, dibatasi, dipersulit, dihalang-halangi dan dirugikan oleh berlakunya Permenkes 81/2019. Hak organisasi atau asosiasi profesi untuk mengusulkan calon anggota KKI masih diatur dalam Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Praktik Kedokteran *juncto* Pasal 3 dan Pasal 5 Perpres 35/2008 *juncto* Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008. Dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Permenkes 81/2019 juga telah ditegaskan bahwa dalam mengusulkan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia, Menteri Kesehatan tetap mempertimbangkan keterwakilan dari masing-masing unsur. Bahwa dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55/M Tahun 2020 tertanggal 11 Agustus 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia periode 2020-2025 telah termuat keterwakilan dari semua unsur sebagaimana nama-nama yang tercantum di dalamnya, sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran *juncto* Pasal 3 Perpres 35/2008 *juncto* Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008. Sedangkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Permenkes 81/2019 adalah untuk mengisi kekosongan hukum dari pengaturan yang belum terdapat dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran *juncto* Perpres 35/2008 *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008 dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang diselenggarakan Konsil Kedokteran Indonesia (selanjutnya disebut KKI), memberikan kepastian hukum terkait pengusulan keanggotaan KKI, dan mengatasi stagnasi pemerintahan berkenaan dengan tidak adanya alternatif hukum untuk proses pengusulan anggota KKI guna kemanfaatan dan kepentingan umum;

2. Bahwa menurut Termohon, Pasal yang dijadikan sebagai objek permohonan Para Pemohon baik dalam posita maupun petitum yang menguji Pasal 1 Permenkes 81/2019 adalah tidak jelas

Halaman 41 dari 79 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2021



(*Obscure Libel*) karena pasal yang diubah oleh Permenkes 81/2019 bukanlah Pasal I melainkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008, sehingga ketentuan Pasal 6 Permenkes 81/2019 berbunyi:

Pasal 6;

(1) Dalam hal pimpinan masing-masing unsur dan Konsil Kedokteran Indonesia periode berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2):

- a. Tidak mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia;
- b. Jumlah yang diusulkan kurang dari 2 (dua) kali dari jumlah wakil setiap unsur keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia; dan/atau;
- c. Calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan, Menteri dapat mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia kepada Presiden;

(2) Dalam mengusulkan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri tetap mempertimbangkan keterwakilan dari masing-masing unsur;

Sehingga akibat ketidakjelasan (*Obscure Libel*) objek permohonan tersebut, maka permohonan Para Pemohon telah cacat formil karena keliru dalam menentukan objek pasal yang diuji sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa penegasan mengenai tehnik perubahan pasal-pasal dalam batang tubuh peraturan perubahan telah diatur dalam Lampiran II angka 233 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta contoh-contohnya. Sehingga dijadikannya Pasal I



Permenkes 81/2019 sebagai objek uji materiil baik dalam posita maupun petitum jelas-jelas telah keliru dan salah;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena tidak jelas bentuk kerugian dan kepentingan hukum dari Para Pemohon dan ketidakjelasan (*obscur libel*) Pasal yang dijadikan sebagai objek permohonan maka menurut Termohon, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) oleh karena itu tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan permohonan Para Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

- III. Latar Belakang Diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia;

Bahwa pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat;

Penyelenggaraan praktik kedokteran merupakan bagian dari penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokter dan dokter gigi dibentuk Konsil Kedokteran Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Selanjutnya berkenaan dengan pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia;

Bahwa terkait dengan pengusulan calon anggota KKI, Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Praktik Kedokteran memang mengharuskan adanya usulan dari organisasi dan asosiasi, akan tetapi pasal tersebut tidak dapat berdiri sendiri karena semestinya usulan dari organisasi dan asosiasi dimaksud juga harus sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (5) yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara pengangkatan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden;

Pasal 18 Undang-Undang Praktik Kedokteran *juncto* Pasal 4 ayat (1) Perpres 35/2008 telah mengatur syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota KKI yaitu:

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
- d. Berkelakuan baik;
- e. Berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada waktu menjadi anggota konsil kedokteran indonesia;
- f. Pernah melakukan praktik kedokteran paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi, kecuali untuk wakil dari masyarakat;

Halaman 44 dari 79 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2021



g. Cakap, jujur, memiliki moral, etika dan integritas yang tinggi serta memiliki reputasi yang baik; dan;

h. Melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota Konsil Kedokteran Indonesia;

Bahwa selanjutnya dalam pengusulan calon anggota KKI, Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia, pada pokoknya menyatakan bahwa usulan calon anggota KKI yang berasal dari masing-masing unsur diserahkan kepada Menteri disertai dengan keterangan bahwa calon anggota KKI telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud Pasal 4. Pasal 6 menyatakan apabila terdapat calon yang belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 maka calon tersebut dikembalikan kepada unsur pengusulnya untuk melengkapi persyaratan;

Bahwa dalam implementasi pengusulan calon anggota KKI periode 2019-2024 yang akan menggantikan masa bakti anggota KKI Periode 2014-2019 (tanggal 26 Mei 2014 dan akan berakhir pada tanggal 26 Mei 2019). Kementerian Kesehatan meminta nama calon keanggotaan KKI Periode 2019-2024 kepada pimpinan masing-masing unsur keanggotaan KKI yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI); Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI); Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI); Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKKGI); Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI); Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi (AFDOGI); Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (ARSPI); Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan KKI melalui surat Menkes Nomor KP.03.03/Menkes/102-110/2019 tanggal 20 Februari 2019, masing-masing unsur tersebut memang menyampaikan usulan akan tetapi nama-nama yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan calon anggota KKI sebagaimana ditentukan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 18 Undang-Undang Praktik



Kedokteran *juncto* Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 6 Perpres 35/2008 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008, kondisi ini membuat usulan harus dikembalikan untuk dilengkapi sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008.

Bahwa faktanya setelah beberapa kali permintaan dari Kementerian Kesehatan kepada masing-masing unsur keanggotaan KKI, usulan calon anggota KKI yang disampaikan masih belum memenuhi persyaratan perundang-undangan, sehingga apabila mengacu pada ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008, maka akan berulang-kali terjadi pengembalian usulan kepada masing-masing unsur.

Bahwa kondisi tersebut menimbulkan beberapa persoalan hukum yang potensial terkait pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan KKI oleh karena tidak terdapat pengaturan dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran *juncto* Perpres 35/2008 *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008. Beberapa persoalan tersebut yaitu dalam hal pimpinan masing-masing unsur dan konsil kedokteran Indonesia periode berjalan:

- 1) Tidak mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia;
- 2) Jumlah yang diusulkan kurang dari 2 (dua) kali dari jumlah wakil setiap unsur keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia; dan/atau;
- 3) Calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan;

Apabila tidak segera dibuat pengaturan atas permasalahan tersebut maka dapat menimbulkan kekosongan hukum, stagnasi penyelenggaraan pemerintahan, dan ketidakpastian hukum;

Bahwa dalam rangka menyikapi persoalan hukum tersebut, Menteri berdasarkan kewenangan atribusi yang ditentukan Pasal 1 angka 15, Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Praktik Kedokteran *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (1) Perpres 35/2008 *juncto* Pasal



8 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menetapkan Permenkes 81/2019 tanggal 2 Desember 2019 untuk mengisi kekosongan hukum dari pengaturan yang belum terdapat dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran *juncto* Perpres 35/2008 *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008 dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, memberikan kepastian hukum terkait pengusulan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia, dan mengatasi stagnasi pemerintahan berkenaan dengan tidak adanya alternatif hukum untuk proses pengusulan anggota KKI dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum;

IV. Jawaban Termohon Terhadap Pokok Permohonan Para Pemohon;

1. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Para Pemohon, Penomoran Pasal I dalam Permenkes 81/2019 bertentangan dengan Lampiran II Nomor 79 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut Termohon, dalil tersebut membuktikan bahwa Para Pemohon tidak mengetahui dan memahami ketentuan mengenai tata cara perubahan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Bahwa terkait dengan tata cara perubahan suatu peraturan perundang-undangan telah diatur dalam ketentuan Pasal 64 dan Lampiran II angka 230-238 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan terkait dengan tehnik perubahan pasal-pasal dalam batang tubuh peraturan perubahan terdapat dalam Lampiran II angka 233 Undang-

Halaman 47 dari 79 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2021



Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta contoh-contohnya sebagai berikut:

233. Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Perundang-undangan perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal I memuat judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya);

Contoh 1:

Pasal I;

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ... ;
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ...;
3. dan seterusnya ...;

Contoh 2:

Pasal I;

Ketentuan Pasal ... dalam Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran





Negara Republik Indonesia Nomor ...) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ...;

- b. Jika Peraturan Perundang-undangan telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada Nomor 193 huruf a, juga tahun dan nomor dari Peraturan Perundang undangan perubahan yang ada serta Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf (abjad) kecil (a, b, c, dan seterusnya);

Contoh:

Pasal I;

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ... ) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
- b. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
- c. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);

diubah sebagai berikut:

1. Bab V dihapus;
2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



3. dan seterusnya ...;

c. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan Perundang-undangan perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Peraturan Perundang-undangan yang diubah;

c. Bahwa pasal yang dijadikan sebagai objek permohonan Para Pemohon baik dalam posita maupun petitum yang menguji Pasal I Permenkes 81/2019 justru tidak jelas (*Obscuur Libel*), karena Pasal yang diubah oleh Permenkes 81/2019 bukanlah Pasal I melainkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008. Sehingga akibat ketidakjelasan (*Obscuur Libel*) objek permohonan tersebut, maka permohonan Para Pemohon telah cacat formil karena keliru dalam menentukan objek Pasal yang diuji sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

d. Bahwa secara keseluruhan penyusunan Permenkes 81/2020 telah memenuhi prosedur dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam:

- 1) Pasal 64 dan Lampiran II Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn;
- 2) Pasal 3 *juncto* Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah NonKementerian, atau Rancangan Peraturan Dari Lembaga NonStruktural Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangn;

Halaman 50 dari 79 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2021



3) Pasal 23, Lampiran II Uji Kelayakan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Dan Lampiran III Pedoman Penyusunan Dokumen Analisis Pembentukan Peraturan Menteri Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

2. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal I Permenkes 81/2019 bertentangan dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Praktik Kedokteran karena telah melahirkan perluasan kewenangan Menteri Kesehatan dalam pengusulan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yaitu tanpa “harus berdasarkan usulan dari organisasi dan asosiasi”. Frase “harus” dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Praktik Kedokteran menempatkan kewenangan Menteri Kesehatan sebatas “meneruskan” usulan calon yang diusulkan oleh organisasi atau asosiasi yang berhak mengusulkan. Frase “harus” tidak menyisakan ruang pada Menteri Kesehatan untuk mengajukan usulan selain/di luar dari nama-nama yang telah diusulkan organisasi dan asosiasi;

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. bahwa Kewenangan Menteri Kesehatan dalam pengusulan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia merupakan kewenangan atributif yang telah ditentukan dalam:

1) Undang-Undang Praktik Kedokteran:

- Pasal 1 angka 15, yang berbunyi:  
Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;
- Pasal 14 ayat (3), yang berbunyi:



Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri;

- Pasal 19 ayat (4), yang berbunyi:

Pengusulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Menteri kepada Presiden;

- 2) Perpres 35/2008:

- Pasal 1 angka 7, yang berbunyi:

Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;

- Pasal 2, yang berbunyi:

Anggota Konsil Kedokteran Indonesia ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri;

- Pasal 5, yang berbunyi:

(1) Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia diusulkan oleh masing-masing pimpinan dari setiap unsur yang diwakili sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah setiap unsur Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia kepada Menteri;

(2) Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang berasal dari unsur tokoh masyarakat diusulkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia periode berjalan kepada Menteri;

- Pasal 6, berbunyi:

Usulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan secara tertulis kepada Menteri disertai dengan keterangan mengenai:

- a. Data diri yang bersangkutan;
- b. Surat pernyataan kesediaan menjadi Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia;



- c. Surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi Anggota Konsil Kedokteran Indonesia;
  - d. Keterangan lainnya yang berkenaan dengan persyaratan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia;
- Pasal 7, berbunyi:  
Ketentuan mengenai tata cara pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur lebih lanjut oleh Menteri;
  - Pasal 8, berbunyi:
    - (1) Menteri mengusulkan sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah setiap unsur Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia kepada Presiden paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa bakti Anggota Konsil Kedokteran Indonesia periode berjalan berakhir;
    - (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan keterangan bahwa Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan data diri Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang bersangkutan;
  - Pasal 17, berbunyi:  
Pemberhentian dari keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diusulkan oleh Menteri kepada Presiden;
  - Pasal 18 ayat (1), berbunyi:

Halaman 53 dari 79 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2021



(1) Untuk mengisi kekosongan Anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang diberhentikan karena alasan selain berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, Presiden dapat mengangkat Anggota Konsil Kedokteran Indonesia Pengganti atas usul Menteri;

b. Selain itu, ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga menentukan kedudukan Peraturan Menteri sebagai Jenis Peraturan Perundang-undangan;

**Pasal 8**

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Penjelasan Pasal 8 menyatakan:

Ayat (1);



Yang dimaksud dengan “Peraturan Menteri” adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan;

Ayat (2);

Yang dimaksud dengan “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- c. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut di atas, terdapat dua kewenangan Menteri Kesehatan dalam hal pengusulan keanggotaan KKI yaitu dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Bahwa di dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran *juncto* Perpres 35/2008 telah diatur mengenai ketentuan pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 Perpres 35/2008, Menteri diberikan kewenangan untuk mengatur mengenai tata cara pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Menteri menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008 sebagaimana telah diubah dengan Permenkes 81/2019;
- e. Bahwa dalam implementasi terdapat beberapa persoalan hukum terkait pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia yang tidak terdapat pengaturan dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran *juncto* Perpres 35/2008 *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/ V/2008. Beberapa persoalan tersebut yaitu dalam hal pimpinan masing-masing unsur dan konsil kedokteran Indonesia periode berjalan:
  - 1) Tidak mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia;

Halaman 55 dari 79 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Jumlah yang diusulkan kurang dari 2 (dua) kali dari jumlah wakil setiap unsur keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia; dan/atau;
- 3) Calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan;

Apabila tidak segera dibuat pengaturan atas permasalahan tersebut maka dapat menimbulkan kekosongan hukum, ketidاكلancaran penyelenggaraan pemerintahan, ketidakpastian hukum, dan stagnasi pemerintahan;

- f. Bahwa fakta hukum yang terjadi yaitu terkait dengan tidak terpenuhinya syarat calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia periode 2019-2024 yang akan menggantikan masa bakti anggota KKI Periode 2014-2019 (tanggal 26 Mei 2014 dan akan berakhir pada tanggal 26 Mei 2019) yang menimbulkan kekosongan hukum tidak dapat dilaksanakan sesuai batas masa jabatan Konsil Kedokteran Indonesia periode 2014-2019;
- g. Bahwa tidak terpenuhinya persyaratan calon anggota KKI tersebut tentunya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 18 Undang-Undang Praktik Kedokteran *juncto* Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 6 Perpres 35/2008 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008, dan telah menimbulkan persoalan hukum berupa kekosongan hukum, sehingga sebagai jalan keluarnya Pemerintah mengatur hal-hal yang diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum apabila persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan belum dapat dipenuhi oleh calon dari masing-masing unsur;
- h. Bahwa dalam rangka menyikapi persoalan hukum tersebut, Menteri berdasarkan kewenangan atribusi yang ditentukan Pasal 1 angka 15, Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Praktik Kedokteran, *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 17, dan Pasal

Halaman 56 dari 79 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





18 ayat (1) Perpres 35/2008, *juncto* Pasal 8 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menetapkan Permenkes 81/2019 tanggal 2 Desember 2019 untuk mengisi kekosongan hukum dari pengaturan yang belum terdapat dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran *juncto* Perpres 35/2008 *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008 dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, memberikan kepastian hukum terkait pengusulan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia, dan mengatasi stagnasi pemerintahan berkenaan dengan tidak adanya alternatif hukum untuk proses pengusulan anggota KKI guna kemanfaatan dan kepentingan umum;

- i. Bahwa ketentuan mengenai pengusulan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia dalam Permenkes 81/2019 dilakukan oleh Menteri Kesehatan berdasarkan kewenangan atribusi dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan “perluasan kewenangan Menteri Kesehatan” adalah tidak benar dan tidak berdasar;
- j. Bahwa terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan pada pokoknya “Pasal 6 Permenkes 81/2019 telah bertentangan dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Praktik kedokteran karena menghilangkan makna usulan dari organisasi dan asosiasi dalam mengusulkan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia”, menurut Termohon dalil tersebut sangat keliru, tidak benar dan tidak berdasar, dengan alasan sebagai berikut:
  - 1) Pengusulan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai persyaratan menjadi anggota KKI yaitu ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 18

Halaman 57 dari 79 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2021



Undang-Undang Praktik Kedokteran *juncto* Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 6 Perpres 35/2008 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008;

- 2) Dalam hal terjadi kekosongan hukum, ketidklancaran penyelenggaraan pemerintahan, ketidakpastian hukum, dan stagnasi pemerintahan, Menteri Kesehatan berdasarkan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan menetapkan peraturan menteri untuk mengisi kekosongan hukum;
- 3) Menteri tetap mengakomodir usulan dari organisasi dan asosiasi karena kedudukan organisasi dan asosiasi sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) merupakan unsur keanggotaan KKI. Akan tetapi terhadap usulan keanggotaan KKI yang diusulkan oleh organisasi dan asosiasi dimaksud tidaklah serta merta tanpa syarat diteruskan oleh Menteri kepada Presiden namun harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan;
- 4) Dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Permenkes 81/2019 juga telah ditegaskan bahwa dalam mengusulkan keanggotaan konsil kedokteran Indonesia, Menteri tetap mempertimbangkan keterwakilan dari masing-masing unsur. Bahwa dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55/M Tahun 2020 tertanggal 11 Agustus 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia periode 2020-2025 telah termuat keterwakilan dari semua unsur sebagaimana nama-nama yang tercantum di dalamnya, sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran *juncto* Pasal 3 Perpres 35/2008 *juncto* Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008. Sehingga berdasarkan uraian tersebut terhadap dalil Para Pemohon

Halaman 58 dari 79 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2021



yang menyatakan “Pasal 6 Permenkes 81/2019 telah bertentangan dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Praktik Kedokteran karena menghilangkan makna usulan dari organisasi dan asosiasi dalam mengusulkan keanggotaan KKI” adalah keliru, tidak benar dan tidak berdasar;

3. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal I Permenkes 81/2019, mendegradasi sifat Konsil Kedokteran Indonesia sebagai Badan yang otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen sehingga bertentangan dengan Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Praktik Kedokteran;

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Termohon tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa menurut Termohon, tidak jelas maksud dari dalil Para Pemohon tersebut, karena secara kelembagaan tidak ada kaitan antara tugas, fungsi dan wewenang KKI sebagaimana termuat dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Praktik Kedokteran dengan ketentuan Pasal 6 Permenkes 81/2019 terkait pengusulan anggota KKI;

Secara kelembagaan KKI merupakan badan yang otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen yang keanggotaannya ditetapkan oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden;

4. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal I Permenkes 81/2019, mereduksi hak organisasi atau asosiasi profesi untuk mengusulkan calon, dari yang sebelumnya bersifat mutlak menjadi bersifat relatif. Kewajiban Menteri untuk “meneruskan” usulan calon anggota KKI dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Praktik Kedokteran merupakan “Hak Mutlak” organisasi atau asosiasi yang disebut dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran;



Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Termohon tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa menurut Termohon, tidak jelas maksud dari dalil Para Pemohon tersebut, Pasal 6 Permenkes 81/2019 tidak mereduksi Hak mengusulkan calon anggota KKI dari organisasi atau asosiasi yang dibuktikan dengan adanya permintaan dari Menteri Kesehatan kepada organisasi atau asosiasi selaku unsur anggota KKI;

Untuk mengusulkan sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran *juncto* Pasal 3 Perpres 35/2008 *juncto* Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008. Menteri mengakomodir usulan dari organisasi dan asosiasi karena kedudukan organisasi dan asosiasi sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) merupakan unsur keanggotaan KKI. Dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Permenkes 81/2019 juga telah ditegaskan bahwa dalam mengusulkan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia, Menteri tetap mempertimbangkan keterwakilan dari masing-masing unsur. Hal itu juga telah dibuktikan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55/M Tahun 2020 tertanggal 11 Agustus 2020 terlihat bahwa nama-nama yang menjadi anggota KKI periode 2020-2025 terdiri dari semua unsur sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran *juncto* Pasal 3 Perpres 35/2008 *juncto* Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008;

5. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Para Pemohon, bagian “Menimbang” Permenkes 81/2019 yang menyatakan: “mengisi kekosongan hukum” adalah alasan yang mengada-ada dan sangat dipaksakan, karena perangkat perundang-undangan yang terkait dengan pengisian keanggotaan KKI sudah sangat memadai mulai dari Undang-Undang Praktik Kedokteran, Perpres 35/2008, dan terakhir Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran

Halaman 60 dari 79 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2021



Indonesia, sehingga alasan “mengisi kekosongan hukum” juga tidak tepat dijadikan alasan perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008;

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat, hal-hal tersebut oleh Termohon telah diuraikan sebagaimana jawaban Termohon pada angka 2 tersebut di atas;

6. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Para Pemohon, bagian “Menimbang” Permenkes 81/2019 yang menyatakan “mengatasi stagnasi pemerintahan” dalam rangka memperluas kewenangan Menteri Kesehatan dalam hal pengusulan calon keanggotaan KKI adalah tindakan yang bertentangan dengan kewajiban pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Administrasi Pemerintahan *juncto* Undang-Undang Cipta Kerja;

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat, hal-hal tersebut oleh Termohon telah diuraikan sebagaimana jawaban Termohon pada angka 2 tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Permenkes 81/2019 telah bertentangan dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 175 Undang-Undang Cipta Kerja adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, dan sepatutnya ditolak, dan sama sekali tidak terdapat persoalan hukum terkait dengan pembentukan Permenkes 81/2019 baik secara formal maupun substansi dan tidak terdapat pula kerugian dari Para Pemohon baik secara konkrit maupun potensial yang diakibatkan oleh berlakunya Permenkes 81/2019;



## V. Petitum;

Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan uji materiil *a quo*, dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Menyatakan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
4. Menyatakan ketentuan Pasal I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia sah berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/Menkes/106/2019 tanggal 20 Februari 2019, Hal: Permintaan Usulan Calon Keanggotaan KKI Periode 2019-2024 (Bukti T-1);
2. Fotokopi Surat Menteri Kesehatan Nomor KP.03.01/Menkes/234/2019 tanggal 24 April 2019, Hal: Permohonan Perpanjangan Masa Bakti Anggota KKI Periode 2014-2019 (Bukti T-2);
3. Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 34/M Tahun 2019 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia Periode Tahun 2014-2019 (Bukti T-3);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Menteri Kesehatan Nomor KP.03.02/Menkes/336/2019 tanggal 17 Juni 2019, Hal: Permintaan Ulang Usulan Calon Keanggotaan KKI Periode 2019-2024 (Bukti T-4);
5. Fotokopi Surat Menteri Kesehatan Nomor HK.01.03/Menkes/461/2019 tanggal 19 Agustus 2019, Hal: Permohonan Perpanjangan Kembali Masa Bakti Keanggotaan KKI Periode 2014-2019 (Bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Menteri Kesehatan Nomor KP.03.02/Menkes/490/2019 tanggal 3 September 2019, Hal: Permintaan Nama Calon Keanggotaan KKI Periode 2019-2024 (Bukti T-6);
7. Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 47/M. Tahun 2019 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia Periode Tahun 2014-2019 (Bukti T-7);
8. Fotokopi Surat Menteri Kesehatan Nomor KP.03.02/Menkes/593/2019 tanggal 18 Oktober 2019, Hal: Penyampaian Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia (Bukti T-8);
9. Fotokopi Surat Menteri Kesehatan Nomor KP.03.02/Menkes/609/2019 tanggal 6 November 2019, Hal: Penarikan Usulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia (Bukti T-9);
10. Fotokopi Surat Menteri Kesehatan Nomor KP.03.02/Menkes/680/2019 tanggal 13 Desember 2019, Hal: Permintaan Ulang Usulan Calon Keanggotaan KKI Periode 2019-2024 (Bukti T-10);
11. Fotokopi Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPE.PP.01.03-2002 tanggal 26 November 2019, Hal: Penyampaian Hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia (Bukti T-11);
12. Fotokopi Surat Menteri Kesehatan Nomor UM.01.05/Menkes/266/2020 tanggal 15 April 2020, Hal: Penyampaian Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia (Bukti T-12);

Halaman 63 dari 79 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Menteri Kesehatan Nomor UM.01.05/Menkes/337/2020 tanggal 22 Mei 2020, Hal: Penyampaian Penyempurnaan Usulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia (Bukti T-13);
14. Fotokopi Surat Menteri Kesehatan Nomor UM.01.05/Menkes/374/2020 tanggal 19 Juni 2020, Hal: Usulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia (Bukti T-14);
15. Fotokopi Surat Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara Nomor R-G/Kemensetneg/D-3/APP/AP.01/07/2020 tanggal 2 Juli 2020, Hal: Usulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia (Bukti T-15);
16. Fotokopi Surat Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kesehatan Nomor UM.01.05/III/2333/2020 tanggal 14 Juli 2020, Hal: Tanggapan atas Surat mengenai Usulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia (Bukti T-16);
17. Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 55/M Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia (Bukti T-17);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Pasal I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1537);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan persyaratan formal dari permohonan *a quo*, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil dan kedudukan hukum (*legal*

Halaman 64 dari 79 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2021





*standing*) Para Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

### **Kewenangan Mahkamah Agung:**

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa di samping peraturan perundang-undangan di atas, terdapat peraturan perundang-undangan lain sebagaimana disebutkan



dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, yang mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia, merupakan jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1537, tanggal 4 Desember 2019, sehingga memenuhi syarat sebagai jenis peraturan yang dapat menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon:**

Menimbang, bahwa dalam menentukan apakah Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas objek permohonan *a quo* didasarkan pada ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 juga ditentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yaitu Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) dan Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKKGI) merupakan perwakilan resmi termasuk di dalamnya juga pimpinan dari organisasi tersebut. Kesemuanya bersama-sama Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI) merupakan organisasi dan asosiasi profesi berbadan hukum perkumpulan beranggotakan para dokter dan dokter gigi Indonesia yang menghimpun para dokter dan dokter gigi di Indonesia agar dapat mengembangkan ilmu kesehatan serta profesi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan sangat dirugikan dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2019, khususnya Pasal 1 karena ketentuan tersebut telah melanggar dan mencederai hak dari Para Pemohon dalam mengajukan calon anggota yang mewakili organisasi atau asosiasi profesi dalam keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan di atas dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah Agung berpendapat, oleh

Halaman 67 dari 79 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Konsil Kedokteran Indonesia merupakan suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen yang mempunyai fungsi, melaksanakan kegiatan-kegiatan berkenaan dengan pengaturan, pengesahan, penetapan, pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis, dimana anggotanya terdiri dari unsur-unsur yang meliputi bagian dari organisasi profesi kedokteran dan kedokteran gigi *in casu* Para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, terlebih lagi berdasarkan Pasal 14 ayat (4) *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2008, dalam proses pengusulan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia, Para Pemohon mempunyai hak untuk mengusulkan kepada Menteri, maka Para Pemohon yang merupakan objek dari pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Konsil Kedokteran Indonesia memenuhi kriteria sebagai pihak yang mempunyai kepentingan terhadap objek permohonan *a quo*, sehingga kedudukannya memenuhi syarat untuk mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011, oleh karena itu secara yuridis Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek permohonan dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan, maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan apakah peraturan yang menjadi objek hak uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sebaliknya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Halaman 68 dari 79 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2021



**Pokok Permohonan:**

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, *in casu* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Para Pemohon dalam permohonan keberatannya, materi muatan Pasal I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya yaitu:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dail-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tulis/surat (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-18);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban yang selengkapnya dimuat dalam uraian Duduk Perkara Putusan ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Para Pemohon telah cacat formil karena tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan keliru dalam menentukan objek Pasal yang diuji

Halaman 69 dari 79 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2021



sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan karena tidak jelas bentuk kerugian dan kepentingan hukum;
- Bahwa secara keseluruhan penyusunan Permenkes 81/2020 telah memenuhi prosedur dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis/surat (Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-17);

**Pendapat Mahkamah Agung:**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti tulis/surat yang diajukan, Mahkamah Agung berpendapat dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi muatan norma yang dipersoalkan oleh Para Pemohon dalam pengujian ini, terlebih dahulu dipertimbangkan wewenang Menteri Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 14 ayat (5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan “Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia, diatur dengan Peraturan Presiden”, selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia Pasal 7 menentukan “Ketentuan mengenai tata cara pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur lebih lanjut oleh Menteri”;

Halaman 70 dari 79 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Menteri Kesehatan Republik Indonesia memperoleh kewenangan secara atributif dari peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengeluarkan ketentuan mengenai tata cara pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia. Dengan demikian dari segi kewenangan, diterbitkannya objek permohonan keberatan oleh Termohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran *juncto* Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan dalil Para Pemohon yang memperlakukan penggunaan penomoran Pasal yang tidak lazim dalam objek permohonan, yaitu menggunakan angka romawi, sedangkan apabila merujuk pada Lampiran II angka 79 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital;

Bahwa Mahkamah Agung tidak sependapat dengan dalil tersebut, karena merujuk pada angka 233 huruf a dan c, Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam Bab II mengenai Hal-hal Khusus, Bagian D. Perubahan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa pada dasarnya batang tubuh Peraturan Perundang-undangan perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu Pasal I memuat judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya) dan Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan Perundang-undangan perubahan, yang maksudnya berbeda

Halaman 71 dari 79 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2021



dengan ketentuan peralihan dari Peraturan Perundang-undangan yang diubah;

Bahwa dengan demikian penomoran Pasal dalam objek permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Mahkamah Agung mempertimbangkan persoalan hukum utama yang dipermasalahkan oleh Para Pemohon mengenai materi muatan Pasal I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang menentukan:

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) *Dalam hal pimpinan masing-masing unsur dan Konsil Kedokteran Indonesia periode berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2):*

- a. tidak mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia;*
- b. jumlah yang diusulkan kurang dari 2 (dua) kali dari jumlah wakil setiap unsur keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia; dan/atau;*
- c. calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan;*

*Menteri dapat mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia kepada Presiden;*

(2) *Dalam mengusulkan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri tetap mempertimbangkan keterwakilan dari masing-masing unsur”;*

Menimbang, bahwa kewenangan Termohon mengeluarkan objek permohonan secara hirarkhi bersumber pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi *in casu* Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Praktik Kedokteran, yang diejawantahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia, sehingga dalam menilai serta mempertimbangkan substansi permohonan, Mahkamah Agung berpedoman pada kedua peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur:

(1) Jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari:

- a. organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang;
- b. organisasi profesi kedokteran gigi 2 (dua) orang;
- c. asosiasi institusi pendidikan kedokteran 1 (satu) orang;
- d. asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi 1 (satu) orang;
- e. kolegium kedokteran 1 (satu) orang;
- f. kolegium kedokteran gigi 1 (satu) orang;
- g. asosiasi rumah sakit pendidikan 2 (dua) orang;
- h. tokoh masyarakat 3 (tiga) orang;
- i. Departemen Kesehatan 2 (dua) orang; dan
- j. Departemen Pendidikan Nasional 2 (dua) orang;

(2) Tata cara pemilihan tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia;

(3) Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri;

(4) Menteri dalam mengusulkan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia harus berdasarkan usulan dari organisasi dan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(5) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden;

Bahwa ketentuan tersebut ditindaklanjuti oleh Presiden Republik Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil

Halaman 73 dari 79 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedokteran Indonesia, dan terkait Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia diatur dalam Pasal 5 yang menyebutkan:

- (1) Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia diusulkan oleh masing-masing pimpinan dari setiap unsur yang diwakili sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah setiap unsur Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia kepada Menteri;
- (2) Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang berasal dari unsur tokoh masyarakat diusulkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia periode berjalan kepada Menteri;

Bahwa ketentuan-ketentuan di atas telah secara *rigid* mengatur bahwa kewenangan utama untuk mengusulkan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang berasal dari unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai dengan f Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 berada pada masing-masing organisasi dan asosiasi yang diwakili oleh masing-masing pimpinan organisasi dan asosiasi tersebut;

Bahwa apabila dimaknai secara gramatikal, kewenangan tersebut bersifat mutlak/absolut yang ditunjukkan dengan adanya klausul "**harus**" dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, sedangkan peran Termohon *in casu* Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam proses pengusulan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia hanyalah meneruskan usulan dari masing-masing organisasi dan asosiasi. Dengan kata lain, usulan dari organisasi dan asosiasi tersebut sebagai Dasar Menteri untuk mengusulkan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia adalah bersifat "**imperatif**";

Bahwa Konsil Kedokteran Indonesia merupakan suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi sebagai Lembaga independen, sehingga sudah tepat apabila pengusulan calon anggotanya dilakukan oleh organisasi dan asosiasi yang menaunginya. Pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Menteri tidak seharusnya mengambil wewenang tersebut karena selain dapat mengurangi obyektivitas dalam pengusulan calon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Konsil Kedokteran Indonesia, juga dapat mengurangi sifat independensi dari Anggota Konsil Kedokteran Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Konsil Kedokteran Indonesia;

Bahwa di samping itu, dalam tata urutan perundang-undangan dikenal asas *lex superiori derogat legi inferiori*, yang berarti peraturan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Untuk mengukur konsistensi, peraturan yang lebih rendah seharusnya merujuk pada aturan yang lebih tinggi. Aturan rujukan itulah yang selanjutnya dimasukkan dalam konsiderans;

Bahwa materi muatan Pasal I objek permohonan yang memberikan kewenangan kepada Menteri *in casu* Termohon untuk mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia, telah menyimpangi peraturan-peraturan yang menjadi rujukan dalam konsideran, yaitu ketentuan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran *juncto* Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia, sehingga Mahkamah Agung berpendapat, objek permohonan *a quo* bertentangan dengan kedua peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan Fungsi Pemerintahan dalam pelaksanaan Administrasi Pemerintahan, Pejabat Pemerintahan diberi kewenangan untuk melakukan *diskresi* sebagai upaya mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Terkait wewenang mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia, peraturan perundang-undangan telah memberikan pengaturan secara jelas, sehingga terhadap adanya permasalahan tidak terpenuhinya syarat calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia periode 2019-2024 yang akan menggantikan masa bakti anggota Konsil Kedokteran Indonesia Periode 2014-2019 seharusnya diselesaikan dengan mekanisme yang lain, selain yang telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan;

Halaman 75 dari 79 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB, selanjutnya pada ayat (2) huruf a diatur pula bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;

Bahwa dalam menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan pada proses pengusulan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia, Termohon mengeluarkan objek permohonan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah bertindak tidak sesuai dengan kewenangannya, sehingga Mahkamah Agung berpendapat dikeluarkannya objek sengketa bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, terbukti Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran *juncto* Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karenanya pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diajukan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari pertimbangan hukum di atas adalah objek permohonan dalam perkara hak uji materiil *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan Termohon diperintahkan untuk mencabut objek permohonan hak uji materiil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan hak uji materiil dari Pemohon, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan Salinan Putusan ini dalam Berita Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon:  
**1. PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA (PB IDI), 2. PENGURUS BESAR PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA, 3. MAJELIS KOLEGIUM KEDOKTERAN INDONESIA (MKKI), 4. MAJELIS KOLEGIUM KEDOKTERAN GIGI INDONESIA (MKKGI), 5. ASOSIASI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI INDONESIA (AFDOKGI),** tersebut;
2. Menyatakan Pasal I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran *juncto* Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia;

Halaman 77 dari 79 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pasal I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Pasal I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia;
5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 78 dari 79 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	10.000,00
2. Redaksi .....	Rp	10.000,00
3. Administrasi .....	Rp	980.000,00
Jumlah .....	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.  
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 79 dari 79 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)